



PUTUSAN
Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Mujahidin
- 2. Tempat lahir : Menjut
- 3. Umur/Tanggal lahir : 33/8 Maret 1991
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Menjut, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Timur
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mujahidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDIN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJAHIDIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DR 2488 HM, warna putih, Nomor Rangka MH31PA002DK026159, Nomor Mesin 1PA-026241.

1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor BPKB J-05559118 atas nama RIDWAN alamat Dusun Segentar Padak, Desa Lembar, kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rizki Aprian Saputra dan Putu Manik Teguh

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUJAHIDIN pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lesehan Matahari, Dusun Permule, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana saat itu saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra mengatakan kepada terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor Polisi DR 2488 HM, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra ke sebuah lesehan sambil membeli makanan selesai makan saksi Putu Manik Teguh sempat menawarkan kepada pemilik warung namun pemilik warung menolaknya dan tidak lama kemudian datang sdra. Ahmad Junaedi dan sdra. Sadinah ke lesehan tersebut lalu terdakwa berusaha menawarkan sepeda motor tersebut dengan alasan jika saksi Putu Manik Teguh membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya, karena sdra. Sadinah merasa kasihan sehingga berminat membeli sepeda motor tersebut tetapi hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sdra. Ahmad Junaedi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena proses tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang diserahkan kepada saksi Putu Manik Teguh selanjutnya saksi Putu Manik Teguh memberikan terdakwa imbalan uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah berhasil membantu menjual sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor langsung dibawa oleh sdra. Sadinah namun keesokan harinya sdra. Sadinah hendak membatalkan membeli sepeda motor tersebut karena menganggap sepeda motor rusak dan menghubungi sdra. Ahmad Juanedi untuk mengambilnya di bengkel sehingga sdra. Ahmad Junaedi menghubungi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar mengambil kembali sepeda motor tersebut dan meminta uang yang telah diserahkan untuk dikembalikan, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mengembaiakan uangnya jika sepeda motor berhasil dijual, namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh terdakwa, terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sepeda motor tersebut milik saksi Ahmad Syarifudin yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi Putu Manik Teguh bersama-sama saksi Rizki Aprian Saputra.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SYARIFUDIN, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di parkiranan depan Pura Maksan Asak Gang Ramayana, Lingk. Asak, Kel. Pagutan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram saksi kehilangan motor;

-Bahwa mtor saksi yang hilang tersebut adalah motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi DR 2488 HM, Nomor Rangka : MH31PA002DK026159, Nomor Mesin : 1PA-026241, STNK atas nama RIDWAN alamat Dsn, Segenter Padak, Ds. Lembar Selatan, Kec. Lembar, Kab, Lombok Barat ;

-Bahwa BPKB sepeda motor tersebut ada di bawah sepeda motor yang hilang tersebut;

-Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motornya di parkiranan depan Pura Maksan Asak Gang Ramayana, Lingk. Asak, Kel. Pagutan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram untuk mencari penumpang karena saksi sebagai tukang ojek dan saat itu sepeda motor saksi dalam posisi tidak terkunci stang karena rumah kunci dalam keadaan rusak;

-Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motor tersebut untuk masuk kedalam Pura mencari penumpang , saat itu saksi bertemu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dengan sdra. Putu Manik Teguh dan saat itu sdra. Putu Manik Teguh menawarkan 1 (satu) unit Handphone untuk digadai kepada saksi namun saksi tidak maudan meninggalkan sdra. Putu Manik Teguh ;

- Bahwa setelah memperoleh penumpang selanjutnya saksi keluar dari Pura hendak mengantar penumpang tersebut, namun pada saat akan mengambil sepeda motornya saat itu saksi sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi di tempat parkir;
- Bahwa karena saksi melihat sepeda motornya tidak ada selanjutnya saksi berusaha mencari dengan cara bertanya kepada tukang parkir dan saat itu tukang parkir menjelaskan jika sepeda motor saksi di bawa oleh sdra. Putu Manik Teguh dan sdra. Rizki Aprian Saputra;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdra. Putu Manik Teguh dan sdra. Rizki Aprian Saputra;
- Bahwa sdra. Putu Manik Teguh dan sdra. Rizki Aprian Saputra tidak pernah minta iji kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga saksi melaporkan sdra. Putu Manik Teguh dan sdra. Rizki Aprian Saputra ke Polsek Mataram untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motornya telah dijual oleh sdra. Putu Manik Teguh dan sdra. Rizki Aprian Saputra dengan bantuan terdakwa setelah diterangkan oleh Pihak Kepolisian yang telah berhasil mengamankan sdra. Putu Manik Teguh, sdra. Rizki Aprian Saputra serta terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RIZKI APRIAN SAPUTRA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi DR 2488 HM, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di parkir depan Pura Maksan Asak Gang Ramayana, Lingk. Asak, Kel. Pagutan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan sdra. Putu Manik Teguh;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Ahmad Syarifudin dan saksi kenal dengan saksi Ahmad Syarifudin ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan rumah kunci dalam keadaan rusak sehingga untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dan sdr. Putu Manik Teguh menuju kerumah terdakwa diwilayah Sekotang dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi serta sdr. Putu Manik Teguh ke sebuah lesehan sambil membeli makanan selesai makan sdr. Putu Manik Teguh sempat menawarkan kepada pemilik warung namun pemilik warung menolaknya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang sdr. Ahmad Junaedi dan sdr. Sadinah ke lesehan tersebut lalu terdakwa berusaha menawarkan sepeda motor tersebut dengan alasan jika sdr. Putu Manik Teguh membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya, karena sdr. Sadinah merasa kasihan sehingga berminat membeli sepeda motor tersebut tetapi hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sdr. Ahmad Junaedi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena proses tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang diserahkan kepada sdr. Putu Manik Teguh selanjutnya sdr. Putu Manik Teguh memberikan terdakwa imbalan uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah berhasil membantu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Putu Manik Teguh pulang kerumahnya dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut bersama saksi dimana saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah minta ijin kepada saksi Ahmad Syarifudin untuk menjual sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi PUTU MANIK TEGUH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengambil membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi DR 2488 HM, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di parkir depan Pura Maksan Asak Gang Ramayana, Lingk. Asak, Kel. Pagutan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan sdra. Rizki Aprian Saputra;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Ahmad Syarifudin dan saksi kenal dengan saksi Ahmad Syarifudin ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan rumah kunci dalam keadaan rusak sehingga untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dan sdra. Rizki Aprian Saputra menuju kerumah terdakwa diwilayah Sekotang dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi serta sdra. Rizki Aprian Saputra ke sebuah lesehan sambil membeli makanan selesai makan saksi sempat menawarkan kepada pemilik warung namun pemilik warung menolaknya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang sdra. Ahmad Junaedi dan sdra. Sadinah ke lesehan tersebut lalu terdakwa berusaha menawarkan sepeda motor tersebut dengan alasan jika saksi sedang membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya, karena sdra. Sadinah merasa kasihan sehingga berminat membeli sepeda motor tersebut tetapi hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sdra. Ahmad Junaedi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena proses tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi memberikan terdakwa imbalan uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah berhasil membantu menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdra. Rizki Aprian Saputra pulang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kerumahnya dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut bersama saksi dimana saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi pergunakan untuk kebutuhan hidup;

-Bahwa saksi tidak pernah minta ijin kepada saksi Ahmad Syarifudin untuk menjual sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi JIYONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

-Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

-Bahwa berawal dari saksi menerima laporan jika saksi Ahmad Syarifudin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi DR 2488 HM, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wita yang bertempat di parkir depan Pura Maksan Asak Gang Ramayana, Lingk. Asak, Kel. Pagutan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram;

-Bahwa menurut informasi yang diperoleh jika sepeda motor milik saksi Ahmad Syarifudin dibawa oleh sdra. Putu Manik Teguh dan sdra. Rizki Aprian Saputra tanpa ijin saksi Ahmad Syarifudin;

-Bahwa setelah berhasil mengamankan sdra. Putu Manik Teguh dan sdra. Rizki Aprian Saputra diperoleh informasi jika sepeda motor milik saksi Ahmad Syarifudin telah dijual ke wilayah Sekotong dengan bantuan terdakwa tanpa seijin saksi Ahmad Syarifudin ;

-Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi beserta Team menuju ke wilayah Sekotong dan berhasil mengamankan terdakwa;

-Bahwa dari informasi sdra. Putu Manik Teguh, sdra. Rizki Aprian Saputra serta terdakwa jika sepeda motor saksi Ahmad Syarifudin dijual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana sisanya di bagi oleh sdra. Putu Manik Teguh, sdra. Rizki Aprian Saputra.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membantu saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra menjual sepeda motor hasil dari pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Lesehan Matahari, Dusun Permule, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana saat itu saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra mengatakan kepada terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor Polisi DR 2488 HM, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra ke sebuah lesehan sambil membeli makanan;
- Bahwa setelah selesai makan saksi Putu Manik Teguh sempat menawarkan kepada pemilik warung namun pemilik warung menolaknya dan tidak lama kemudian datang sdra. Ahmad Junaedi dan sdra. Sadinah ke lesehan tersebut lalu terdakwa berusaha menawarkan sepeda motor tersebut dengan alasan jika saksi Putu Manik Teguh membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya;
- Bahwa karena sdra. Sadinah merasa kasihan sehingga berminat membeli sepeda motor tersebut tetapi hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sdra. Ahmad Junaedi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena proses tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mau membantu saksi Putu Manik Teguh karena alasan saksi Putu Manik Teguh telah menerima gadai sepeda motor tersebut dan surat-surat sepeda motor tersebut di bawa oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada saksi Putu Manik Teguh selanjutnya saksi Putu Manik Teguh memberikan terdakwa imbalan uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah berhasil membantu menjual sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor langsung dibawa oleh sdra. Sadinah namun keesokan harinya sdra. Sadinah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



hendak membatalkan membeli sepeda motor tersebut karena menganggap sepeda motor rusak dan menghubungi sdra. Ahmad Juanedi untuk mengambilnya di bengkel;

- Bahwa sdra. Ahmad Junaedi menghubungi terdakwa agar mengambil kembali sepeda motor tersebut dan meminta uang yang telah diserahkan untuk dikembalikan, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mengembalikan uangnya jika sepeda motor berhasil dijual;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh terdakwa, terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk membantu saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra menjualkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DR 2488 HM, warna putih, Nomor Rangka MH31PA002DK026159, Nomor Mesin 1PA-026241.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor BPKB J-05559118 atas nama RIDWAN alamat Dusun Segentar Padak, Desa Lembar, kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Lesehan Matahari, Dusun Permule, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat awalnya saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana saat itu saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra mengatakan kepada terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor Polisi DR 2488 HM;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- bahwa alasan saksi Putu Manik Teguh saat itu karena saksi Putu Manik Teguh telah menerima gadai sepeda motor tersebut dan surat-surat sepeda motor tersebut di bawa oleh pemiliknya,;
- bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra ke sebuah lesehan sambil membeli makanan;
- bahwa setelah selesai makan saksi Putu Manik Teguh sempat menawarkan kepada pemilik warung namun pemilik warung menolaknya dan tidak lama kemudian datang sdr. Ahmad Junaedi dan sdr. Sadinah ke lesehan tersebut;
- bahwa kemudian terdakwa berusaha menawarkan sepeda motor tersebut dengan alasan jika saksi Putu Manik Teguh membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya;
- bahwa oleh karena sdr. Sadinah merasa kasihan sehingga berminat membeli sepeda motor tersebut tetapi hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sdr. Ahmad Junaedi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena proses tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa kemudian uang diserahkan kepada saksi Putu Manik Teguh selanjutnya saksi Putu Manik Teguh memberikan terdakwa imbalan uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah berhasil membantu menjual sepeda motor tersebut;
- bahwa kemudian sepeda motor langsung dibawa oleh sdr. Sadinah;
- bahwa keesokan harinya sdr. Sadinah hendak membatalkan membeli sepeda motor tersebut karena menganggap sepeda motor rusak dan menghubungi sdr. Ahmad Junaedi untuk mengambilnya di bengkel sehingga sdr. Ahmad Junaedi menghubungi terdakwa agar mengambil kembali sepeda motor tersebut dan meminta uang yang telah diserahkan untuk dikembalikan;
- bahwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mengembalikan uangnya jika sepeda motor berhasil dijual;
- bahwa sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh terdakwa, terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sepeda motor tersebut milik saksi Ahmad Syarifudin yang telah diambil

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tanpa ijin oleh saksi Putu Manik Teguh bersama-sama saksi Rizki Aprian Saputra dan terdakwa juga tidak pernah minta ijin kepada saksi Ahmad Syarifudin karena telah membantu saksi Putu Manik Teguh bersama-sama saksi Rizki Aprian Saputra untuk menjual sepeda motor tersebut ;

- bahwa saksi Ahmad Syarifudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa ”
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.
3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa ”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa MUJAHIDIN bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur“Barang Siapa” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja yaitu “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Lesehan Matahari, Dusun Permule, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat awalnya saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana saat itu saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra mengatakan kepada terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor Polisi DR 2488 HM dan alasan saksi Putu Manik Teguh saat itu karena saksi Putu Manik Teguh telah menerima gadai sepeda motor tersebut dan surat-surat sepeda motor tersebut di bawa oleh pemiliknya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra ke sebuah lesehan sambil membeli makanan selesai makan saksi Putu Manik Teguh sempat menawarkan kepada pemilik warung namun pemilik warung menolaknya dan tidak lama kemudian datang sdra. Ahmad Junaedi dan sdra. Sadinah ke lesehan tersebut lalu terdakwa berusaha menawarkan sepeda motor tersebut dengan alasan jika saksi Putu Manik Teguh membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya, karena sdra. Sadinah merasa kasihan sehingga berminat membeli sepeda motor tersebut tetapi hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sdra. Ahmad Junaedi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena proses tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang diserahkan kepada saksi Putu Manik Teguh selanjutnya saksi Putu Manik Teguh memberikan terdakwa imbalan uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah berhasil membantu menjual sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



langsung dibawa oleh sdra. Sadinah namun keesokan harinya sdra. Sadinah hendak membatalkan membeli sepeda motor tersebut karena menganggap sepeda motor rusak dan menghubungi sdra. Ahmad Juanedi untuk mengambilnya di bengkel sehingga sdra. Ahmad Junaedi menghubungi terdakwa agar mengambil kembali sepeda motor tersebut dan meminta uang yang telah diserahkan untuk dikembalikan, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mengembalikan uangnya jika sepeda motor berhasil dijual, namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh terdakwa, terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sepeda motor tersebut milik saksi Ahmad Syarifudin yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi Putu Manik Teguh bersama-sama saksi Rizki Aprian Saputra dan terdakwa juga tidak pernah minta ijin kepada saksi Ahmad Syarifudin karena telah membantu saksi Putu Manik Teguh bersama-sama saksi Rizki Aprian Saputra untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga saksi Ahmad Syarifudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 .Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Lesehan Matahari, Dusun Permule, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat awalnya saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra datang kerumah terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana saat itu saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra mengatakan kepada terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor Polisi DR 2488 HM dan alasan saksi Putu Manik Teguh saat itu karena saksi Putu Manik Teguh telah menerima gadai sepeda motor tersebut dan surat-surat sepeda motor tersebut di bawa oleh pemiliknya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Putu Manik Teguh dan saksi Rizki Aprian Saputra ke sebuah lesehan sambil membeli makanan selesai makan saksi Putu Manik Teguh sempat menawarkan kepada pemilik warung namun pemilik warung menolaknya dan tidak lama kemudian datang sdra. Ahmad Junaedi dan sdra. Sadinah ke lesehan tersebut lalu terdakwa berusaha menawarkan sepeda

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



motor tersebut dengan alasan jika saksi Putu Manik Teguh membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya, karena sdr. Sadinah merasa kasihan sehingga berminat membeli sepeda motor tersebut tetapi hanya memiliki uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga sdr. Ahmad Junaedi memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena proses tawar menawar disepakati dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang diserahkan kepada saksi Putu Manik Teguh selanjutnya saksi Putu Manik Teguh memberikan terdakwa imbalan uang sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah berhasil membantu menjual sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor langsung dibawa oleh sdr. Sadinah namun keesokan harinya sdr. Sadinah hendak membatalkan membeli sepeda motor tersebut karena menganggap sepeda motor rusak dan menghubungi sdr. Ahmad Juanedi untuk mengambilnya di bengkel sehingga sdr. Ahmad Junaedi menghubungi terdakwa agar mengambil kembali sepeda motor tersebut dan meminta uang yang telah diserahkan untuk dikembalikan, lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengatakan akan mengembalikan uangnya jika sepeda motor berhasil dijual, namun sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh terdakwa, terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sepeda motor tersebut milik saksi Ahmad Syarifudin yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi Putu Manik Teguh bersama-sama saksi Rizki Aprian Saputra dan terdakwa juga tidak pernah minta ijin kepada saksi Ahmad Syarifudin karena telah membantu saksi Putu Manik Teguh bersama-sama saksi Rizki Aprian Saputra untuk menjual sepeda motor tersebut sehingga saksi Ahmad Syarifudin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DR 2488 HM, warna putih, Nomor Rangka MH31PA002DK026159, Nomor Mesin 1PA-026241.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor BPKB J-05559118 atas nama RIDWAN alamat Dusun Segentar Padak, Desa Lembar, kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rizki Aprian Saputra dan Putu Manik Teguh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Syarifudin;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJAHIDIN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJAHIDIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkannya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DR 2488 HM, warna putih, Nomor Rangka MH31PA002DK026159 Nomor Mesin 1PA-026241.

b. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan Nomor BPKB J-05559118 atas nama RIDWAN alamat Dusun Segentar Padak, Desa Lembar, kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rizki Aprian Saputra dan Putu Manik Teguh

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisa Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

ttd

Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuraini, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 356/Pid.B/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2